



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bali Komplek UMB Kampung Bali Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Penggugat Konvensi / Tergugat Konvensi**;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 23 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Abdul Hakim, S.H., Cecep Alvontho, S.H., advokat pada Kantor Advokat DA. Hakim dan Partners yang beralamat di Jl Kenangan No. 39 RT 02 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 09 November 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 420/07/XI/2008 tanggal 10 November 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah Dinas Lapas Curup yang beralamat di Jl. Nusirwan Desa Adirejo Kecamatan Curup, lebih kurang 7 (tujuh) Tahun, Pada Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah rumah yang beralamat di Jl. Sukarno Gunung Agung Argamakmur Bengkulu Utara, lebih kurang 5 (lima) Tahun, dan pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah dikediaman bersama di Perumahan Perum Bukit Asri Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah diakruniai keturunan 2 (dua) Orang anak;
 - 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
 - 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

Kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) Tahun, kemudian pada Tahun 2012 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat egois;
- Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa pada awal bulan September 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dikarenakan Tergugat melihat pesan Chat di Hp Penggugat dari teman laki-laki Pengugat, tanpa mendengar penjelasan dari Pengugat, Tergugat langsung marah-marah dan memukul Pengugat, Tergugat meminta kepada Pengugat untuk menceraikan Tergugat, dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud.

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil - dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Hendry Gunawan, SH Bin Edy Suyatno) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);

Halaman 3 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Hendry Gunawan, SH Bin Edy Suyatno untuk membayar nafkah anak untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang bernama Rizky Esaputra Gunawan Bin Hendry Gunawan dan Vania Dwi Putri Gunawan Binti Hendry Gunawan kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut menikah dan memiliki rumah tangga sendiri;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan baik Penggugat maupun Tergugat hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan mengakhiri perselisihannya, kemudian bersatu atau kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, untuk dapat mendamaikan mereka dan dapat mengakhiri permasalahannya kemudian kembali rukun sebagai suami isteri yang baik;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang telah dilaksanakan tersebut telah dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah berlangsung perkawinan pada hari Minggu, 09 November 2008 yang kemudian dicatat oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kementrian Agama Republik Indonesia Kecamatan Kebonsari, Kabupaten

Halaman 4 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, Provinsi Jawa Timur sebagaimana isi Kutipan Nikah Nomor 420/07/XI/2008 tanggal 10 November 2008;

2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat dalam membina rumah tangga memilih tempat domisili dan tinggal bersama dirumah Dinas Lapas Curup yang beralamat di Jl. Nusirwan Desa Adirejo Kecamatan Curup, kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Lalu di tahun 2015, Penggugat dan tergugat pindah ruah beralamat di Jl. Sukarno Gunung Agung Argamakmur Bengkulu Utara dan di tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah di Perumahan Perum Asri Kelurahan Sukarami kota Bengkulu. **Namun akibat sering terjadinya perselisihan, maka Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tua yang beralamat Jl. Gandaria 10 No.24 RT.022/RW.008, Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;**

3. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : **Rizky Esaputra Gunawan bin Hendry Gunawan** (laki-laki) lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009, umur 11 tahun, dan **Vania Dwi Putri Gunawan Binti Hendry Gunawan** (perempuan) lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012, umur 8 tahun, serta kedua anak sedang menempuh pendidikan;

4. Bahwa benar pada mulanya kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan seperti layaknya keluarga lain yang harmonis, namun sekira tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran ini disebabkan Penggugat sering membantah nasihat dan arahan dari Tergugat selaku Imam dan Kepala Keluarga. Beberapa hal yang dilakukan Tergugat dalam bersikap kepada Tergugat, antara lain :

- a. Bahwa sebagai Kepala Keluarga, tentu Tergugat ingin diberikan pelayanan yang baik, mulai dari menyajikan makan dan minum, menyiapkan pakaian dan lain sebagainya. Tergugat merasa bahwa Penggugat tidak cukup baik dalam memberikan layanan dirumah, Tergugat sangat membutuhkan pelayanan yang normal mengingat Tergugat kesehariannya telah sibuk dalam

Halaman 5 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja mencari nafkah. Tergugat merasa tidaklah berlebihan jika seorang Isteri menyiapkan kebutuhan suaminya, dan itu tidaklah Tergugat dapatkan lebih dari 5 (lima) tahun. Tergugat tidak pungkiri bahwa sesekali antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran kecil pada saat itu, dan bagi Tergugat pertengkaran kecil itu adalah hal yang biasa saja dalam berumahtangga. Tetapi justru telah terjadi Pertengkaran yang cukup hebat dan tidak dapat dianggap kecil ketika justru Tergugat mendapati dan mengetahui jika Penggugat yang berselingkuh dan memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain sekira pada September 2020 hingga sekarang ini. Sebenarnya Penggugatlah yang telah mengkhianati Perkawinan ini. Penggugat yang sebenarnya telah melakukan perbuatan Selingkuh disaat Tergugat sibuk bekerja mencari Nafkah. Penggugat yang sebenarnya memiliki laki-laki idaman lain. Bahkan pada suatu ketika saat di Pengadilan Agama Bengkulu ini pun Penggugat sempat-sempatnya diantar dan ditemani oleh laki-laki yang dimaksud. Sungguh suatu pengkhianatan terhadap ikatan suci Perkawinan yang justru dilakukan oleh Penggugat. Untuk itu, hal ini tentu akan Tergugat buktikan dalam sidang Pembuktian kelak;

b. Bahwa Penggugat telah sampai hati menuduh Tergugat Egois, padahal justru Penggugatlah yang sebenarnya Egois. Dengan tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap suami, bukankah itu dapat dikatakan egois? Padahal setiap bulannya Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat agar diatur dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan Tergugat memberikan secara terpisah sejumlah uang kepada Penggugat agar dapat digunakan untuk keperluan pribadi Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sebagai manusia tentulah memiliki kesabaran untuk menahan hati, menahan emosi dari tindak-tanduk Penggugat didalam rumah tangga. Teguran secara lisan telah sering kali Tergugat sampaikan agar Penggugat dapat berubah sifat dan lebih hormat kepada suami, hingga suatu waktu Tergugat harus bersikap tegas

Halaman 6 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



agar memberikan pelajaran serta arahan kepada Penggugat dan itu pun hanya 1 (satu) kali serta bukanlah tindakan tegas yang dilakukan Tergugat secara terus menerus. Bagaimana mungkin Tergugat hanya dapat bertuturkata saja terhadap Penggugat pada tiap kali dinasihati selalu Penggugat bantah? Bagaimana mungkin Tergugat hanya diam saja jika diketahui isterinya (Penggugat) pulang sering terlambat? lalu bagaimana mungkin Tergugat tidak terpancing emosinya disaat diketahui jika istrinya memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;

5. Bahwa seperti Tergugat sampaikan pada poin nomor 4 huruf a, bahwa terjadinya pertengkaran atau perselisihan puncak terjadi sekira September 2020 hingga saat ini, ialah justru karena Penggugat yang memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain. Perbuatan Penggugat dengan saling menulis dan berkirim pesan mesra dengan laki-laki lain yang bukan suaminya telah secara nyata dan terang mengkhianati Tergugat. Disaat Tergugat sibuk bekerja mencari nafkah demi kehidupan keluarga, Penggugat dengan asik dan tanpa merasa bersalah berhubungan dengan laki-laki lain. Tulisan pesan singkat melalui Whats App {WA} yang menunjukkan kemesraan antara wanita bersuami dengan laki-laki lain menunjukkan adanya suatu hubungan khusus yang terlarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Setelah terjadinya pertengkaran yang memuncak ini dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, membuat Tergugat mengambil langkah untuk menenangkan diri dirumah orang tua Tergugat dan kemudian dilakukanlah upaya-upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam perjalanannya, ternyata Penggugat justru berperilaku yang sejadi jadinya dengan menunjukkan suatu tindak-tanduk yang tidak mencerminkan wanita bersuami. Pergi malam hari dengan meninggalkan anak-anak (ditiip ke tetangga) untuk bertemu dengan laki-laki lain idaman Penggugat. Jalan-jalan bersama dengan laki-laki idamannya kesuatu tempat, sungguh suatu tindakan dan perbuatan yang justru memperparah keadaan hubungan rumah tangga.

Untuk itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim sependapat dengan

Halaman 7 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan Nusyuz;

6. Bahwa akibat kejadian demi kejadian ini, Tergugat pun telah berketetapan hati untuk tidak melanjutkan hubungan Perkawinan ini dengan Penggugat.

Dalam Rekonpensi

Pada kesempatan kali ini, izinkan Tergugat (Penggugat Rekonpensi) memberikan penjelasan secara lebih rinci hal yang sebenarnya terjadi terhadap apa yang dialami Tergugat selama ini. Penjelasan ini Tergugat Mohonkan kepada Majelis Hakim yang Mulia, untuk dianggap sebagai suatu dalil alasan Rekonpensi terhadap Penggugat (Tergugat Rekonpensi). Kenyataan dan dalil-dalil itu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai Kepala Keluarga yang bertanggungjawab terhadap keuangan keluarga, Tergugat selalu berikan kepada Penggugat secara langsung begitu setelah mendapatkan gaji. Bahkan untuk urusan biaya sekolah buah hati (anak), Tergugat penuhi dan bayar secara lunas sekalipun terkadang Tergugat sewaktu-waktu meminta tambahan waktu untuk memenuhinya. Hal ini dikarenakan Tergugat sebagai ASN yang secara prinsip total penghasilannya terbatas dan tidak memiliki penghasilan lain kecuali penghasilan dari negara. Negara telah memberikan penghasilan kepada Tergugat sejumlah Rp.4.367.400,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
2. Bahwa Penggugat dalam permohonan amar putusan perkara ini meminta agar Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak untuk biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya, merupakan permohonan yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada penghasilan Tergugat yang sebenarnya. Tidak berlebihan jika Tergugat beranggapan bahwa Penggugat sebenarnya memiliki niat tidak baik dengan menginginkan sejumlah uang dengan alasan untuk biaya anak-anak;
3. Bahwa dalam menjalankan pengaturan keuangan rumah tangga, Penggugat sering melakukan peminjaman uang tanpa sepengetahuan

Halaman 8 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Tergugat. Tergugat ketahui saat ketika ada orang yang datang kerumah untuk menagih. Tergugat merasa dibohongi oleh Penggugat karena ketika ditanya kegunaan uang pinjaman itu untuk apa, Penggugat tidak dapat menjelaskannya. Namun sebagai suami, Tergugat berupaya mengembalikan pinjaman Penggugat itu dengan meminta waktu dan berusaha melunasi seluruh pinjaman Penggugat;

4. Bahwa seperti yang telah Tergugat jelaskan dalam jawaban pokok perkara perselisihan kami dikarenakan justru adanya dugaan laki-laki lain yang kemudian Tergugat ketahui merupakan "kekasih gelap atau selingkuhan" Penggugat;

5. Bahwa Tergugat sangat kecewa kepada Penggugat. Betapa tidak, ternyata disaat Tergugat melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat memiliki laki-laki idaman lain. Tidak menutup kemungkinan sebelum terjadinya perselisihan kami ini, Penggugat pergi bertemu dengan laki-laki idamannya itu. Tergugat merasakan sakit hati yang begitu dalam mengetahui ada laki-laki lain yang menjadi idaman Penggugat;

6. Bahwa **QS Annisa ayat {34}** telah menyebutkan :*"Sebab itu wanita yang shalihah, adaJah yang ta'at kepada Allah SWT dan menjaga diri ketika suami tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka".* Dilanjutkan dengan adanya ajaran Rasulullah SAW :*"diantara jalan memelihara diri don harta suaminya dengan tidak memperkenankan Jaki-Jaki asing untuk masuk kerumahnya. Demikian juga tidak menerima tamu yang tidak disukai oleh suaminya ketika suami tidak ado dirumoh"* (HR. Ibnu Majah dan Tarmidzi).;

Majelis Hakim Yang Mulia,

Atas dalil-dalil Jawaban dan uraian Tergugat diatas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan dalam perkara ini untuk memutus:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian yaitu mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat atas Tergugat;
2. Menyatakan perkawinan Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian;

Halaman 9 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat telah berbuat "Nusyuz" kepada Tergugat;
4. Menetapkan dan menyatakan hak asuh anak-anak atas nama Anak ke 1 dan Anak ke 2 jatuh kepada Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dahlil-dahlil sebagaimana Penohonan Cerai Gugat tertanggal 17 November 2020;
2. Bahwa, Penggugat tetap menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban Tergugat tertanggal 14 Desember 2020, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dan diakui kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa, Penggugat menolak dahlil tergugat pada point 4 yang mengatakan Pertengkaran disebabkan Penggugat sering membantah Tergugat, **Penggugat** sangat menghormati Tergugat sebagai kepala keluarga, dan selalu melayani suami;
4. Pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 disebabkan ;
 - a. Bahwa, Tergugat diketahui mempunyai wanita lain/selingkuhan yang bernama **Feni Dwi Musdeyanti (teman satu kantor Tergugat)**, pada saat Penggugat sedang hamil 9 (Sembilan) bulan anak Kedua, Tergugat sering bepergian ke Jakarta dengan wanita yang bernama Feni Dwi Musdeyanti, dan Penggugat melihat langsung BBM dari Feni kepada Tergugat yang berbunyi "Kangen ingin tidur peluk lagi" serta wanita selingkuhan yang bernama Feni juga mengirimkan foto tidak senonoh berdua (**tidak berpakaian**) di sebuah kamar kepada **Penggugat**. Penggugat pulang ke Jawa untuk menenangkan

Halaman 10 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



diri dan akbirnya memaafkan Tergugat demi anak-anak dan pulang kembali ke Bengkulu;

b. Bahwa, Tergugat diam-diam masih berselingkuh dengan Feni Dwi Musdeyanti di belakang Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun. ini diketahui Penggugat di tahun 2013 ketika Orang Tua Feni Dwi Musdeyanti dan KALAPAS CURUP mendatangi rumah Dinas tempat Tinggal Tergugat dan Penggugat meminta pertanggungjawaban Tergugat karena sudah meniduri anaknya dan meminta biaya pengobatan Feni kepada Tergugat, akibat perilaku Tergugat yang berselingkuh dengan wanita bernama Feni mendapatkan Hukuman Disiplin Kantor ditunda kenaikan pangkat;

c. Bahwa, tidak benar Penggugat dikatakan *NUSYUZ* kepada Tergugat; yang selalu memaafkan Tergugat dan mau menerima Tergugat kembali setelah disakiti;

Dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat rekonvensi (Tergugat) bertanggungjawab terhadap keuangan keluarga, tetapi yang diberikan kepada Tergugat rekonvensi (Penggugat) hanya uang Remon kurang lebih Rp. 4.000.000,- yang di gunakan untuk biaya sekolah, kebutuhan sehari-hari keluarga., sedangkan untuk gaji, Tergugat Rekonvensi (Penggugat) tidak pernah tahu dan tidak pernah diberikan;
2. Bahwa, Tergugat rekonvensi (Penggugat) selalu mengatur keuangan keluarga dengan baik dan bekerja sebagai pelatih senam untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa, pada point 4, 5, 7, tidak benar adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat rekonvensi (Penggugat) tetapi Penggugat rekonvensi (Tergugat) yang berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa, Penggugat rekonvensi (Penggugat) yang *NUSYUZ, Nusyuz* suami kepada istri yang tidak memperlakukan istri dengan baik, dan menyakiti istrinya, baik lahir maupun batin, memukul kepala dan

Halaman 11 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



menginjak Tergugat rekonsensi (Penggugat);

5. Bahwa, pada point 11, Bahwa Penggugat rekonsensi (**Tergugat**) yang tidak menunjukkan perbuatan yang tidak baik kepada anak-anak, pulang kerumah subuh hari dalam keadaan **Mabuk dan Muntah-muntah** di depan anak-anak, sampai anak-anak ngomong "Tidak Tahan dengan Bau Ayah". Penggugat rekonsensi (**Tergugat**) juga pernah tersandung **kasus Narkoba**. Atas perilaku Penggugat rekonsensi (**Tergugat**) yang tidak menggambarkan sosok ayah yang baik, yang dapat merusak moral anak-anak.

6. Bahwa, di dalam Pasal 105 KHI diatur, " dalam Hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. **Mohon kepada Majelis Hakim pemeliharaan dan Hak Asuh anak tetap dalam pengasuhaa Tergugat rekonsensi (Penggugat);**

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat/ Tergugat Rekonsensi tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

DALAMKONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat dan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugbro Tergugat (Hendry Gunawan, SH Bin Edy Suyatno) terhadap Penggugat (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi);
4. Menghukum Tergugat Hendry Gunawan, SH Bin Edy Suyatno untuk membayar nafkah anak untuk biaya hidup dan pendidikan anak yang bernama Rizky Esaputra Gunawan Bin Hendry Gunawan dan Vania Dwi Putri Gunawan Binti Hendry Gunawan kepada

Halaman 12 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut menikah dan memiliki rumah tangga sendiri;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Pennohonan Tergugat (Penggugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menolak hak asuh anak Rizky Esapaira Gunawan Bin Hendry Gunawan (11 Tahun) dan Vania Dwi Putri Gunawan Binti Hendry Gunawan (8 tahun) diberikan kepada Tergugat (Penggugat rekonvensi)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Penmdang-Undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim bel'pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaiaikn duplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAMPOKOKPERKARA

1. Bahwa prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatan dan repliknya pad.a persidangan yang lalu, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat justru yang tidak bisa atau tidak mampu mengatur keuangan keluarga, bahkan yang aneh bagi Tergugat ialah Penggugat sering sekali meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat. Sehingga sekalipun Tergugat tidak mengetahui hal itu, Tergugat tetap membayar uang yang dipinjam oleh Penggugat mengingat Tergugat merasa mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga;
3. Bahwa menjawab poin nomor 3 (tiga) Replik Penggugat, ialah

Halaman 13 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



disamping Penggugat melakukan perubahan diri melayani dan menghormati Tergugat, namun ternyata itu dilakukan Penggugat hanya sebentar saja setelah Penggugat meminta kembali ke Bengkulu dimana sebelumnya Penggugat pergi ke Jawa. Penggugat meminta kembali ke Bengkulu dengan alasan telah memaafkan Tergugat pada tahun 2012 itu. Dengan tangan terbuka dan Tergugat merasa saat itu memang bersalah termasuk juga telah mendapatkan hukuman disiplin pada instansi Tergugat bekerja, maka kembali-lah Penggugat ke Bengkulu dan hubungan Perkawinan pun berjalan baik lagi. Saat itu, antara Tergugat dengan Penggugat saling introspeksi diri dan saling mempertimbangkan tentang kehidupan anak-anak. Namun ternyata sikap Penggugat berubah hanya sebentar saja. Penggugat mencoba berubah dengan melayani Tergugat, tetapi setahun kemudian sekira tahun 2013 Penggugat kembali pada sikap awalnya yakni tidak melayani suami dengan baik dan tidak jarang nasihat Tergugat dibantah Penggugat. Dengan sikap Penggugat yang tidak melayani suami dengan baik dan tidak jarang nasihat Tergugat dibantah oleh Penggugat tidaklah serta-merta membuat Tergugat sakit hati, karena Tergugat masih memikirkan kondisi anak-anak. Namun akhirnya waktu terus berjalan hingga sekira bulan September 2020 Tergugat menduga dengan yakin bahwa Penggugat memiliki laki-laki idaman lain. Inilah persoalan yang memuncak dan keseluruhannya menjadi akumulasi perselisihan sehingga Tergugat meninggalkan rumah;

4. Bahwa terhadap Replik Penggugat point nomor 4 (empat) tidaklah seluruhnya ditolak oleh Tergugat, namun seharusnya hal tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi saat ini setelah kondisi hubungan perkawinan Tergugat dengan Penggugat membaik (damai). Peristiwa yang dimaksud Penggugat ialah pada tahun 2012 dan perkara Cerai Gugat ini terjadi pada tahun 2020. Ada rentang waktu yang cukup panjang adanya peristiwa itu, dan seharusnya juga diakui oleh Penggugat dimana setelah kejadian itu Tergugat memperbaiki kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan tercela hingga akhirnya

Halaman 14 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



hubungan perkawinan baik-baik saja. Jadi berdasarkan jenjang waktu tersebut, pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi permasalahan lagi dan secara jelas hal itu telah diakui oleh Penggugat jika peristiwa itu telah dimaafkannya;

5. Bahwa perbuatan Penggugat yang Tergugat anggap sebagai perbuatan Nusyuz, tentulah Tergugat memiliki bukti, sehingga dugaan-dugaan itu benar adanya. Namun untuk setidaknya menggambarkan perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat setelah Tergugat mengetahui adanya dugaan laki-laki idaman lain Penggugat, ialah tidak adanya perubahan atau setidaknya Penggugat mencoba memperbaiki hubungan Perkawinan tetapi justru malah menjadi-jadi dengan secara terang benderang melanjutkan dugaan hubungan terlarang. Sehingga oleh karenanya, Tergugat telah pula berketetapan hati untuk tidak melanjutkan hubungan Perkawinan dengan Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat (Penggugat Rekonpensi) telah sampaikan total Gaji Tergugat dengan Golongan III/c ialah sebesar Rp.4.367.400 (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Kemudian akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang Pembuktian;
2. Bahwa Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat (Tergugat Rekonpensi) berapa gaji Tergugat sebenarnya namun setiap bulannya Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari, padahal sebenarnya gaji Tergugat adalah Rp.4.367.400,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sesuai. dalil sebelumnya. Uang bulanan itu diberikan hanya untuk kebutuhan rutin bulanan, bukan untuk biaya sekolah anak-anak. Biaya sekolah anak-anak Tergugat keluarkan dari penghasilan lain-lain seperti honor kegiatan kantor atau lain sebagainya. Tergugat sengaja tidak memberitahu berapa besaran gaji Tergugat kepada Penggugat dikarenakan Tergugat merupakan Kepala Rumah Tangga yang harus

Halaman 15 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



secara penuh bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat berprinsip tidak mau hal tersebut menjadi beban Penggugat bahwa sisa gaji Tergugat hanya Rp.367.400,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Jadi Tergugat hanya memegang sisa uang gaji tersebut selama 1 (satu) bulan hal ini menyebabkan Tergugat haus mencari uang tambahan dari beberapa kegiatan lainnya sehingga Tergugat sangat sering pulang malam. **Untuk itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat menganggap uang kebutuhan keluarga sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah hal yang wajar;**

3. Bahwa Penggugat pada awalnya mengikuti kegiatan senam untuk mengisi waktu luang dan tentu beralasan untuk menjaga stamina tubuh. Namun setelah itu, Penggugat beralih menjadi pelatih senam. Bagi Tergugat, kegiatan itu hanyalah untuk mengisi waktu Penggugat bukan untuk bekerja menambah penghasilan keluarga, karena Tergugat tidak pernah memerintahkan atau mewajibkan Penggugat untuk mencari pekerjaan apalagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Uang bulanan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) yang Tergugat berikan sudah sangat cukup sekalipun tidaklah besar, bahkan tidakjarangjika Tergugat menerima honor tambahan selalu membaginya dengan Penggugat untuk setidaknya agar dapat bisa belanja bukan kebutuhan pokok. Tergugat berkeyakinan kegiatan Penggugat sebagai "Pelatih Senam" inilah sebagai cikal bakal Penggugat mendapatkan godaan hidup dan berani memiliki laki-laki idaman lain. Jadi tidak sedikitpun Tergugat merasa penghasilan Penggugat sebagai Pelatih Senam untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup. **Oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim mohon dalil Penggugat (Tergugat Rekonpensi) mengenai pekerjaan sebagai pelatih senam untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup haruslah ditolak.**

4. Bahwa Tergugat merasa keberatan bahkan tidak menyanggupi dengan adanya Permintaan Penggugat untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian dititipkan

Halaman 16 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



kepada Penggugat, dikarenakan adanya beberapa alasan sehingga Tergugat tidak menyanggupinya :

- Bahwa penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp.4.367.400,- (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa jika memberikan nafkah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka sudah dipastikan Tergugat akan mengalami kendala keuangan untuk kehidupan selanjutnya;
- Bahwa permintaan Penggugat dengan nafkah anak sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah hanya alasan Penggugat agar supaya Penggugat dapat menikmati dan menggunakannya untuk keperluan pribadi Penggugat. Hal ini cukup beralasan bahwa Tergugat sangat sering memberikan uang kepada Penggugat yang kemudian habis dalam jangka waktu yang cepat. Bagi Tergugat, Penggugat merupakan isteri yang cukup boros dalam menggunakan dan memanfaatkan keuangan keluarga;

Bahwaberdasarkanalasan diatas, maka tidaklah pantas Penggugat meminta pembebanan nafkah hidup untuk diri pribadi Penggugat dibalik alasan nafkah anak.

5. Bahwa Penggugat diduga telah melakukan perbuatan "Nusyuz" yaitu memiliki laki-laki idaman lain dan telah membangkang terhadap Tergugat. Oleh karenanya, maka tidaklah berlebihan jika konsekuensi hukum atas perbuatan Penggugat berupa '***erputusnya kewajiban nafkah suami***' (***Syekh Muhammad Bin Qasim dalam Fathul Qarib "Surabaya: Kharis11UI, 2000, halaman 239"***);

Untuk itu, mohon Maje'is Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa Penggugat telat, melakukan Nusyuz;

6. Bahwa Penggugat diduga telah memiliki laki-laki idaman lain dan tentu hal ini akan Tergugat buktikan dalam persidangan ini. Salah satu alasan terjadinya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah dan

Halaman 17 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



kediaman bersama, ialah karena diduga Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain sehingga perselisihan ini memunculkan upaya gugatan perceraian. Jadi, sekalipun inisiatif Cerai Gugat ini ialah dilakukan oleh Penggugat, Tergugat pun telah mengambil sikap yang sama untuk tidak dapat melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat;

Untuk itu, mohon Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat sehingga hubungan perkawinan perkara a quo putus karena Perceraian;

7. Bahwa benar Penggugat pernah meninggalkan buah hati (anak) pada malam hari yang dimana anak-anak ditiptikan dengan tetangga demi menemui laki-laki lain tersebut. Jadi berdasarkan hal pengecualian pemberlakuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat diberlakukan terhadap Penggugat mengingat Penggugat lebih memilih bersama laki laki lain tersebut daripada Penggugat bersama anak.

Untuk itu, mohon Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat

8. Bahwa Tergugat membantah secara tegas sebagaimana yang terdapat dalam tanggapan Pemohon dalam rekonvensi point 4 (empat) repliknya yang menyatakan bahwa Tergugat selaku suami memperlakukan isterinya dengan tidak baik, menyakiti baik lahir maupun batin, memukul kepala dan menginjak Penggugat, sebagai manusia tentulah memilikikesabaran untuk menahan hati, menahan emosi dari tindak tanduk Penggugat didalam rumah tangga, teguran secara lesan sering kali Tergugat sampaikan agar Penggugat dapatberubah sifat dan lebih hormat kepada suami, sehingga sewaktu waktu Tergugat harus bersikap tegas agar memberikan pelajaran serta arahan kepada Penggugat dan itupun hanya 1 (satu) kali dan bukan perbuatan yang sering atau berulang ulangdilakukan oleh Tergugat, bagaimana mungkin Tergugat hanya dapat bertutur kata saja terhadap Penggugat pada tiap kali dinasehati selalu Penggugat bantah, lalu bagaimana mungkin Tergugat tidak terpancing emosinya saat diketahui jika isterinya memiliki

Halaman 18 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



hubungan khusus dengan laki-laki lain? Jadi siapapun sebenarnya yang melakukan nusyuz? Apakah sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan mengambil sikap tegas sebagai pelaksanaan kewajiban mendidik isteri harap dianggap nusysuz? Tentu yang mulia Majelis Hakimlah yang dapat menilainya. Sehingga oleh karenanya, mohon kepada yang mulia Majelis Hakimterkait dalil bahwa suami (Tergugat) yang berbuat nusysuz haruslah ditolak;

9. Bahwa dalam Rekonpensi Penggugat pada point 5 (lima), Penggugat seolah-olah hanya mencari kesalahan dari Tergugat bahkan meniadakan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta buah hati mereka selama ini. Penggugat hanya mengingat kesalahan Tergugat yang mana) Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menunjukkan perbuatan yang tidak baik kepada anak-anak, pulang ke rumah subuh hari dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah didepan anak-anak, Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sudah lama terjadi dan dapat dipastikan bahwa Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Hal ini dikarenakan Tergugat merasa hal tersebut sudah tidak: wajar lagi mengingat Tergugat merupakan Kepala Rumah Tangga yang telah dikarunia anak yang tentunya Tergugat harus mencerminkan sosok seorang suami bahkan seorang ayah yang harus menjadi panutan didalam keluarga kecil Tergugat;

10. Bahwa Tergugat sangat khawatir terhadap perkembangan hidup anak:-anak jika anak-anak. tetap berada dalam asuhan Penggugat. Tidak: bisa Tergugat bayangkan seorang ibu yang masih bersuami berkomunikasi dan memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain diketahui dan didepan anak-anak Tergugat. Sungguh Tergugat sangat ingin menghindari keadaan bath.in anak. Tergugat sangat ingin menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak. Sehingga oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam setidaknya menjadi jawaban bahwa kepentingan hukum Tergugat terpenuhi sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 105

Halaman 19 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



huruf a Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa dengan adanya Penggugat telah melakukan Nusyuz dan telah pula terjadinya upaya penelantaran anak: dengan meninggalkan anak, setidaknya terpenuhinya tmSur dalam ketentu.an seperti yang telah diungkapkan diatas, **maka tidaklah berlebihan jika Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat (Penggugat Rekonsensi);**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Atas dalil-dalil dan uraian Tergugat diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menerima dan mengabulkan Jawaban dan Rekonsensi Tergugat untuk seluruhnya, seraya menolak Gugatan serta Repliknya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Nomor : 420/07/XI/2008 Tanggal 10 November 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 155/TAMB/RI/2010 atas nama Rizky Esaputra Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Januari 2010, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LU-05112012-0001 atas nama Vania Dwi Putri Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 05 November 2012, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Halaman 20 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



4. Fotokopi luka akibat KDRT, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi percakapan perselingkuhan Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 30 November 2013, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi bukti transfer tanggal 13 Januari 2014, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Foto Tergugat dengan wanita lain, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama:

- 1. Saksi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya berjanji menurut agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2020 hanya berbeda beberapa rumah;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah dikediaman bersama di Perumahan Perum Bukit Asri Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diakruniai keturunan 2 (dua)

Halaman 21 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang anak, yaitu:

- Rizky EsaputraGunawan Bin Hendy Gunawan Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11tahun);
- Vania Dwi PutriGunawan Binti Hendy Gunawan Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8tahun);
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada akhir bulan Agustus 2020, ketika saksi menjenguk Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat di rumah mereka ketika Penggugat pasca kecelakaan, saksi melihat Penggugat dipukul dan dijambak Tergugat karena masalah handphone Penggugat, dimana Tergugat menanyakan hubungan Penggugat dengan laki laki lain, lalu saksi disuruh pulang oleh Tergugat kemudian saksi datang lagi dan Tergugat berkata sudah tidak ada apa-apa lagi kemudian keesokan harinya Penggugat menelepon saksi dan kemudian menginap di rumah saksi selama 2 hari lalu setelah beberapa hari setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat berbicara masalah rumah tangga dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang sejak awal September 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena masalah kecurigaan Tergugat kepada Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan laki-laki yang dicurigai bernama Rangga, namun saksi tidak tahu persis laki-laki tersebut, dan saksi pernah bertemu di Pengadilan Agama saat mengantar Penggugat dengan motor, hal lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekantor dengan suami saksi dan saksi tidak tahu berapa penghasilan

Halaman 22 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat biasanya sesuai dengan standar gaji sesuai golongan dan setahu saksi tidak ada pekerjaan Tergugat yang lainnya dan penghasilan Tergugat lainnya;

- Bahwa dari pihak Tergugat dan keluarga saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

2.-----Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Perumahan Perum Bukit Asri Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Terguga sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) Orang anak yaitu:
 - Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
 - Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak tahu dan tidak mendengar jelas pertengkarannya Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak melihat adanya kekerasan diantara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat menunjukkan ada bekas benjol di kepala Penggugat karena dipukul dengan balok oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat pergi bekerja selama 1 minggu, kejadian tersebut ketika di Argamakmur 1 tahun yang lalu dan ketika pindah di Bengkulu pernah juga ada kekerasan dari

Halaman 23 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Tergugat, saksi tahu karena Penggugat menunjukkan bekas luka ;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Argamakmur;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adanya pihak ketiga yang menjalin hubungan dengan Tergugat, namun saksi tidak mengenal perempuan tersebut, hal tersebut sudah banyak yang tahu, dan saksi hanya melihat perempuan tersebut di media sosial, perempuan tersebut masih lajang;
- Bahwa pihak keluarga belum ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga mereka jauh;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai PNS Lapas tapi tidak tahu besar gaji Tergugat dan setahu saksi Tergugat tidak ada penghasilan lain
- Bahwa mengenai Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anak atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang pada asuhan Penggugat dan terlihat sehat dan baik baik saja tidak ada masalah;
- Bahwa pihak keluarga belum ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keluarga mereka jauh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah menyampaikn bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotyokopi Buku Nikah Nomor : 420/07/XI/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur tanggal 10 Nopember 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi screenshot percakapan elektronik, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

Halaman 24 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



3. Fotokopi screenshot percakapan elektronik, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Fotokopi screenshot percakapan elektronik, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Fotokopi screenshot percakapan elektronik, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);
6. Fotokopi screenshot foto elektronik, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6);
7. Fotokopi screenshot foto elektronik, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7);
8. Fotokopi screenshot foto, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8);
9. Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan III Lembaga Pemasarakatan Bengkulu Bulan Desember, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9);

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan saksi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat bernama Hendry Gunawan, SH Bin Edy Suyatno;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya berteman;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dam harmonis;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat biasa bertengkar, namun dari cerita dari teman, saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah Penggugat meminjam uang pada Saksi sebanyak 3 juta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat bernama Hendry Gunawan, SH Bin Edy Suyatno;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat hanya bertetangga di kampung;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun tidak tahu sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah melihat bertengkar, namun yang saya tahu mereka sudah tidak serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 26 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya masing-masing;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh upaya perdamaian diluar sidang, yaitu melalui mediasi, dan yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. H. Salim Muslim, mediator bersertipikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya tersebut telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini adalah karena rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal ini mengakibatkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal, permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi dan

Halaman 27 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil serta Penggugat Konvensi tetap mau bercerai dengan Tergugat Konvensi, disamping itu karena Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

Setelah terjadi perceraian nanti kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, karena kedua anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun dan Tergugat Konvensi harus menanggung biaya pemeliharaan kedua anak tersebut Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.1) sampai dengan (P.8) serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya, demikian juga halnya Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis (T.1) sampai dengan (T.9) serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat Konvensi semuanya telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), dan (T.1), merupakan akta otentik karena alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Halaman 28 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti selainnya adalah merupakan alat bukti setingkat dengan akta dibawah tangan sehingga apabila tidak diakui oleh lawan maka nilai pembuktiannya masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi (**Chintya Ayu Permata Sere binti Hambli Erwin** dan **Pitri Nuraida binti Syamsu**) maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi (**Yoki Rakasiwi bin Oliyan** dan **Sefftiyana binti Ujang Sahri**) semuanya dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi tersebut adalah sebagai orang dekat atau keluarga kekat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, Pasal 1910 ayat (2) dan Pasal 214 KUH Perdata, dan karena perkara ini menyangkut Pasal 41 dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975, dan juga Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara ini, dengan demikian maka sepanjang mengenai keterangan saksi-saksi yang disampaikan didepan sidang dan ada kaitannya dengan perkara tersebut juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan hak asuh anak antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P.1) dan (T.1), maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 29 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi dan sebagai mana juga dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (T.1), terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah memiliki kedua anak yang masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

dengan demikian maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akhir-akhir ini selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, terbukti bahwa selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan tersebut kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

Berada dibawah asuhan Penggugat Konvensi;

Halaman 30 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa selama kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dibawah asuhan Penggugat Konvensi kedua anak tersebut tidak ditemukan suatu kendala apapun, semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apa dan dalam keadaan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa Tergugat Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/c dan berpenghasilan lebih kurang Rp 4.367.400,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) perbulan dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Konvensi atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan dikuatkan dengan bukti-bukti dipersidangan, bahwa selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih rukun sebagai suami isteri Penggugat Konvensi selalu menerima biaya kebutuhan rumah tangga mereka dari Tergugat Konvensi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat Konvensi, jawaban Tergugat Konvensi dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atau keturunan masing-masing bernama:
 - 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);

Halaman 31 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

- Bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saat ini berada dalam asuhan Penggugat Konvensi;
- Bahwa selama kedua anak berada dalam asuhan Penggugat Konvensi tidak ditemukan suatu kendala apapun, semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apa dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikarenakan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada saling percaya lagi, sehingga selalu saling curiga mencurigai;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut sifatnya terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah bersatu sebagai suami isteri lagi;
- Bahwa selama ini keluarga dekat atau orang-orang dekat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Konvensi saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c berpenghasilan lebih kurang Rp 4.367.400,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya selain sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 32 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih hidup rukun sebagai suami isteri, Penggugat Konvensi selalu menerima untuk biaya kebutuhan rumah tangga mereka dari Tergugat Konvensi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi benar-benar sudah pecah terutama jika dilihat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi akan tetapi tidak berhasil, dan selama itu pula antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada tanda-tanda akan bersatu lagi sebagai suami isteri karena keduanya sudah tidak mau bersatu kembali, disamping itu Penggugat Konvensi sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan, siapa salah

Halaman 33 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak yang salah, atau siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

Di dalam gugatan Penggugat Konvensi dituntut agar kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan hak asuh anak oleh Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang intinya Tergugat Konvensi khawatir tidak dapat menjamin kasih sayang maupun Pendidikan jasmani dan rohani terhadap pemeliharaan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dapat dikabulkan atau ditolaknya suatu tuntutan hak asuh anak adalah harus mengacu terhadap kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri agar dapat lebih terjamin dimasa

Halaman 34 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya, baik yang diatur secara normatif melalui peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi atau yang sejenisnya, maupun secara sosiologis, psycologis atau pertimbangan lain yang tidak bertentangan dengan hukum, agama serta etika dan moral;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

Ikut bersama Penggugat Konvensi sejak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal, bahkan hingga sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam gugatan Penggugat Konvensi yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan juga dikuatkan oleh saksi-saksi dipersidangan dimana kedua anak tersebut selama ini telah bersama Penggugat Konvensi, tidak ditemukan suatu kendala apapun, semuanya dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apa dan dalam keadaan baik-baik saja, bagaimana kalau tiba-tiba dipisahkan dengan orang yang selama ini sangat dekat dengan mereka (Penggugat Konvensi) yang dicintai serta dibanggakan, sedangkan apa yang bakal terjadi bila anak-anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat Konvensi masih belum jelas, apalagi Tergugat Konvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menyita waktu sejak pagi-pagi hingga sore hari, sehingga jika anak ditetapkan di bawah asuhan Tergugat Konvensi, maka kedua anak tersebut akan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang karena kesibukan Tergugat Konvensi dengan pekerjaannya, dan hal ini tentu saja akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya sebagaimana telah terungkap suatu fakta dalam persidangan, bahwa Penggugat Konvensi adalah sebagai ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya tentunya selalu dapat memantau semua aktifitas dan kebutuhan kedua anak tersebut;

Halaman 35 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz) dan masih lebih tepat dengan diasuh oleh ibunya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan; "Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya" dan sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya," maka demi kepentingan terbaik dimasa depan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 355 K/AC/2004 tanggal 06 Juli 2005 dan Nomor 349 K/AG/2006 tanggal 03 Januari 2007, Majelis Hakim menetapkan bahwa kedua anak yang masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

dibawah asuhan Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya, dengan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Konvensi selaku bapak kandungnya, dan Tergugat Konvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat Konvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

Halaman 36 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut agar Tergugat Konvensi memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, dalam hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka biaya pemeliharaan kedua anak tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat Konvensi (bapaknya);

Menimbang, bahwa mengacu dengan kondisi pekerjaan dan penghasilan Tergugat Konvensi saat ini, yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/c yang berpenghasilan lebih kurang Rp 4.367.400,00 (empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) perbulan dan tidak ada pekerjaan atau penghasilan lainnya, maka kewajiban Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ditetapkan minimal sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pemeliharaan anak adalah suatu yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak-anak itu sendiri dimasa depannya, selain itu makin bertambahnya usia anak makin bertambah pula kebutuhan yang diperlukan, dan keadaan saat ini setiap tahunnya selalu terjadi inflasi, maka demi terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut, maka kewajiban Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dibebani kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa demi terjamin dan terpeliharannya anak-anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah kedua orang tuannya berpisah atau bercerai, maka kewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah anak sebagaimana tersebut diatas harus sudah diberikan dan

Halaman 37 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat Konvensi paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat suatu korelasi yang sangat erat di antara substansi permohonan Pemohon Konvensi dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan dalam konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;

Halaman 38 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

Berada pada Penggugat Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang masing-masing bernama:

- 1) Anak ke 1 Lahir di Curup pada tanggal 05 September 2009 (11 tahun);
- 2) Anak ke 2 Lahir di Rejang Lebong pada tanggal 12 Juli 2012 (8 tahun);

minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;

5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak pada diktum angka 4 (empat) diatas paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 417.000,00 (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Husniadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuddin, M.H.** dan **Drs. Alizaryon** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 39 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agusalim, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsuddin, M.H.

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Drs. Alizaryon

Panitera Pengganti,

Agusalim, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 2 x	:	Rp	180.000,00
4.	Biaya Panggilan Termohon 1 x	:	Rp	90.000,00
5.	Biaya PNBP panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNBP panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp	12.000,00

Halaman 40 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

: Rp 417.000,00

(empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 41 dari 41 putusan Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)